

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tentu tidak mudah untuk mewujudkan pembangunan nasional saat ini. Dengan kebijakannya, pemerintah memberikan setiap daerah kewenangan untuk mengatur dan menjalani perekonomiannya sendiri atau yang disebut sebagai otonomi daerah. Untuk itu, tentu diperlukan sumber pendapatan. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut diatur oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa, “Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah”.

Namun, seperti yang diketahui, Indonesia masih terkena imbas dari pandemi Covid-19, wilayah kabupaten Bekasi pun tidak luput terkena dampaknya, yaitu penurunan perekonomian dan penurunan PAD, yang secara tidak langsung berdampak terhadap pembangunan di wilayah yang terdampak.

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi PAD. Pajak merupakan satu dari beberapa sumber utama penerimaan pemerintah, di samping penerimaan lainnya, seperti penerimaan migas dan penerimaan bukan pajak. Pajak berkontribusi hingga 70-80 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Peran perpajakan sebagai pendapatan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal mengingat masih banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak kendaraan

bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama PAD. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk kedalam jenis pajak provinsi. Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Untuk mengatur penerimaannya, Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan bahwa SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT.

Menurut Undang - Undang tersebut, SAMSAT bertujuan untuk memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Untuk mencapai penerimaan yang maksimal, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015, sebagai bentuk pelaksanaannya, Kantor Bersama SAMSAT dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Kantor Bersama SAMSAT berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan, dan situasi kondisi setempat. Salah satu Kantor Bersama SAMSAT yang berada di wilayah kabupaten adalah Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bekasi.

Namun, penyebaran virus Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan, seperti yang diprediksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Penurunan penerimaan pajak tersebut dikarenakan banyaknya warga yang menunggak untuk membayar pajak. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi mengungkapkan beberapa alasan wajib pajak menunggak membayar pajak, diantaranya karena banyak pemilik kendaraan tidak mampu membayar pajak karena telah menjadi korban dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Akibatnya, pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai upaya untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Insentif Pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dari Pajak Kendaraan Bermotor		
		Target	Realisasi	Persentase
1.	2019	Rp883.220.000,000	Rp834.154.907.950	100.,10%
2.	2020	Rp1.088.053.794.500	Rp772.674.066.900	71,01%
3.	2021	Rp808.013.392.000	Rp852.920.491.250	105,56%

Sumber: SAMSAT Kab. Bekasi, 2022

Berdasarkan pada table 1.1, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan di tahun 2020, namun mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target. Namun, pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga hanya mencapai 71,01%, dan pada tahun 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi meningkat kembali hingga melampaui target dengan 105,56%.

Pada tahun 2020, pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan program insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dinamakan “Triple

Untung”. Namun, program tersebut diadakan kembali di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dengan nama “*Triple Untung Plus.*”

Program tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan insentif pembebasan denda dan pengurangan pajak terhadap besarnya pajak terutang dan sanksi administrative Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid-19 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.377-Bapenda/2021 tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Barat berlaku mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021 yang dinamakan program “*Triple Untung Plus Tahun 2021*”.

Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan denda dan pengurangan pajak terhadap besarnya pajak terutang dan sanksi administrative Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami keterlambatan atau penunggakan pajak kendaraan bermotor yang terutang.

Untuk itu, dalam memaksimalkan program tersebut kepada masyarakat, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bekasi menyediakan berbagai pelayanan yang diharapkan agar bisa meningkatkan antusias masyarakat untuk membayar pajak. Pelayanan yang disediakan yaitu:

1. SAMSAT Keliling
2. SAMSAT J'bret
3. E-SAMSAT Jabar
4. SAMBARA
5. SAMSAT Outlet
6. SAMSAT Gendong
7. SAMSAT Masuk Desa
8. T-SAMSAT, dan
9. SAMSAT KCP Bank BJB

Berbagai pelayanan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bekasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan

bermotornya. Beberapa diantaranya merupakan layanan langsung atau lokal, yaitu SAMSAT Keliling, Outlet, Gendong, dan Masuk Desa. Terdapat pula jenis pelayanan tidak langsung atau online, yaitu SAMSAT J'bret, E-SAMSAT, SAMBARA, T-SAMSAT, dan SAMSAT KCP Bank BJB.

Sehubungannya dengan pandemi Covid-19 yang membatasi jarak dan pertemuan masyarakat, oleh karena itu, pelayanan secara tidak langsung atau *online* merupakan jenis pelayanan yang sangat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan Metode Pembayaran Online Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini melibatkan Wajib Pajak yang Terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya program pemberian insentif pembebasan denda dan pengurangan pajak terhadap besarnya pajak terutang dan sanksi administrative Selama pandemi Covid-19, diharapkan pemberian insentif tersebut mendorong minat masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, Pemerintah juga berharap masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Pengaruh Insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan Metode Pembayaran *Online* Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Insentif (Program *Triple Untung Plus*) Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Pengaruh Metode Pembayaran *Online* Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi?
3. Apakah Insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan Metode Pembayaran *Online* Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Insentif (Program *Triple Untung Plus*) Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi
2. Pengaruh Metode Pembayaran *Online* Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi
3. Insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan Metode Pembayaran *Online* Pajak Kendaraan Bermotor Selama Covid-19 Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan melalui fakta dilapangan hingga mengaplikasikan teori yang diperoleh dan hubungan antara teori yang diterima dengan prakteknya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti secara empiris analisa pengaruh insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan metode pembayaran *online* pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pengaruh insentif (Program *Triple Untung Plus*) dan metode pembayaran *online* pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di masa pandemi.

4. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan serta pemahaman terkait perpajakan, agar wajib pajak dapat menjadi lebih patuh serta taat untuk membayar pajak.

1.5 Batasan Masalah

Mengenai pembahasan diatas, pembatasan masalah penting dilakukan agar untuk menghindari perluasan masalah yang mengakibatkan pembahasan menjadi tidak efisien dan konsisten. Maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya mengambil data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam tahun 2021 (Januari – Desember) dan awal tahun 2022 (Januari – Maret), untuk melihat pengaruh sebelum, saat, dan sesudah insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah mengenai analisa pengaruh insentif dan metode pembayaran pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19, kaitannya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi yang didukung oleh penelitian terdahulu yang menyangkut pengaruh insentif pajak di wilayah lain di Indonesia, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang: teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisa pengaruh insentif dan metode pembayaran kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang akan berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain dari penelitian, tahapan dalam penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dari hasil penelitian, statistic deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan implikasi manajerial.

